

Pendidikan Agama di Tengah Pluralisme Bangsa: “Dari Paradigma Eksklusif ke Inklusif”

Oleh Didik Komaidi*

Pendahuluan

Melihat sejarah Indonesia seringkali muncul fenomena kekerasan atau konflik yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), termasuk akhir-akhir ini kasus terorisme. Fenomena tersebut agaknya memaksa kita untuk berpikir ulang tentang peran agama, lebih khusus pendidikan agama dalam mewarnai kehidupan masyarakat yang pluralistik.

Melihat fakta-fakta tersebut tentu menjadi tantangan bagi para agamawan, cerdik-cendekiawan, termasuk stake holder pendidikan agama, untuk membangun masyarakat yang plural ini menjadi masyarakat yang toleran, rukun, dan bisa bekerjasama, serta demokratis. Dalam hal ini, pendidikan (agama) mempunyai peran strategis dalam membentuk masyarakat madani (berperadaban), terutama pada anak didik.

Dalam konteks aplikasi, pendidikan agama harus mempunyai paradigma inklusif bukan eksklusif. Paradigma inklusif adalah paradigma

pendidikan yang kontekstual, toleran, menghargai perbedaan SARA, bisa hidup berdampingan dan bekerjasama, dan sejenisnya. Sementara paradigma eksklusif adalah paradigma pendidikan yang kurang menghargai perbedaan, mudah mengkafirkan orang lain, hanya berpikir kelompok, kurang toleran, dan sejenisnya.

Dalam konteks Indonesia yang plural (bhineka tunggal ika), penting sekali meninggalkan paradigma eksklusif ke paradigma inklusif. Dengan paradigma inklusif diharapkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang plural ini bisa hidup rukun, toleran, bisa bekerjasama, dan demokratis sehingga NKRI tetap utuh dan bersatu.

“Agama, hari-hari ini, adalah sebuah nama yang terkesan membuat gentar dan cemas. Agama, di tangan para pemeluknya belakangan ini, sering tampil dengan wajah kekerasannya, dan bersamaan itu seolah-olah telah kehilangan wajah ramahnya”. Demikian ditulis pada sebuah pamflet diskusi buku *Kala Agama jadi Bencana* karya Charles

* Didik Komaidi, S.Ag., M.Pd., Guru MAN 2 Wates dan alumnus Jur Bhs Arab UIN Sunan Kalijaga 1999 dan Prodi. Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2002, menulis buku *B-love & D-love* (2004).

Kimball.¹ Potret itu dipertegas lagi dengan kasus terorisme, bom bunuh diri, konflik antar agama, bunuh diri massal atas nama agama yang semakin mengentalkan citra agama yang begitu keras.

Kemudian kitapun bertanya-tanya, ada apa dengan agama? Adakah agama mengandung unsur-unsur yang melegitimasi kekerasan, bahkan teror? Apakah agama berperan sebagai sumber problem atau sumber solusi? Bagaimana mengenali terjadinya pembusukan di tubuh agama? Apa yang (masih) tersisa dari agama? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu diajukan untuk mengkritisi makna agama di tengah pergaulan antar masyarakat.

Melihat sejarah Indonesia di mana seringkali muncul fenomena kekerasan/konflik yang berbasis SARA, agaknya menarik perhatian kita untuk berpikir ulang tentang peran agama, lebih khusus pendidikan agama, dalam mewarnai kehidupan masyarakat. Seperti peristiwa konflik etnis, konflik antar umat beragama, konflik kepentingan antar kelompok/golongan, dan sebagainya.

Selain konflik SARA, juga tidak kalah memprihatinkan adalah fenomena deviasi/dekadensi moral dan etika bangsa seperti KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme), perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan Narkoba, seks bebas, kriminalitas, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sedang sakit.

Bukan sakit dalam arti fisik seperti malaria, HIV, dan sebagainya, tetapi sakit dalam arti psikis/moral seperti korupsi, kriminalitas, kemaksiatan dan lain-lainnya.

Melihat kenyataan tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi para agamawan, cerdik-cendikia, termasuk peran pendidikan agama, dalam membangun masyarakat yang pluralis ini menjadi toleran, rukun, dan demokratis menuju masyarakat madani (berperadaban). Dengan begitu, maka tidak terelakkan lagi bahwa peran pendidikan agama sangat dibutuhkan.

Pendidikan agama, baik di bidang agama itu sendiri maupun kemasyarakatan, tetap memiliki nilai strategis dalam menciptakan *blue print* (cetak biru) bagi pengembangan masyarakat kita. Sebuah *blue print* yang merekayasa perkembangan masyarakat (*social engineering*) ke arah yang lebih baik, damai, toleran, demokratis, dan sejahtera sebagai masyarakat yang sehat. Ciri masyarakat yang sehat adalah sebuah masyarakat yang walaupun berbeda-beda namun mampu hidup bekerjasama dan rukun.²

Dalam realitas Indonesia yang multi SARA di atas, peran pendidikan agama tetap signifikan dan strategis. Mengapa? Karena, pendidikan agama bisa berperan secara lebih dini di sekolah-sekolah, di mana generasi muda mendapat pewarisan (internalisasi) nilai-nilai luhur dari

¹ Tulisan ini saya temukan dalam pamflet undangan diskusi buku *Kala Agama jadi Bencana* karya Charles Kimball (2004) terbitan Mizan yang tertempel di Bentara Budaya Yogyakarta.

² Erich Fromm, 1997, *Masyarakat yang Sehat*, Jakarta, Yayasan Obor, cetakan pertama.

generasi tua atau ajaran agamanya, sehingga nilai-nilai itu akan memberikan bekal pengetahuan atau prinsip-prinsip dalam menjalani masa depannya.

Melihat fenomena kekerasan atau konflik yang berbasis SARA yang masih seringkali muncul di tengah kita, termasuk penyimpangan moral, tentu saja kita harus berpikir ulang tentang paradigma pendidikan agama kita, dalam perannya untuk menciptakan keberagaman masyarakat yang religius.

Selain pendidikan agama, tidak kalah penting adalah bahwa kita juga perlu memperhatikan kualitas pendidikan secara nasional. Dunia pendidikan nasional kita juga masih memerlukan perhatian ekstra. Sebab, fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sekaligus SDM kita ternyata masih rendah dan tertinggal kalau dibanding dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita sendiri.

Menurut laporan yang dibuat oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC, 2001) Indonesia berada pada peringkat ke-12 dari 12 negara di Asia dalam hal mutu pendidikan. Sementara Filipina peringkat ke-9, Malaysia ke-7, India ke-5, dan Singapura ke-2. Studi lainnya juga dilakukan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 2003) tentang *human development index* (HDI) secara langsung menunjukkan rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Di sini Indonesia

menempati peringkat ke-112 dari 174 negara. Sementara negara-negara jiran menempati peringkat yang lebih baik seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan lainnya.³

Kenyataan-kenyataan tersebut membuat kita bertanya, sejauhmana kualitas pendidikan nasional kita saat ini? Termasuk bagaimana kualitas pendidikan agama kita? Bagaimana perannya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia? Bagaimana urgensinya dalam dinamika kehidupan bangsa ini? Sudah tepatkah paradigma pendidikan agama, metode, kurikulum, anggaran yang proporsional, fasilitas, SDM, dan sejenisnya. Tulisan ini dengan segala keterbatasannya berusaha untuk mengurai benang kusut persoalan tersebut sambil mencari solusinya.

Pembahasan

A. Landasan Idial dan Konstitusional

Secara konstitusional, sesungguhnya pendidikan agama memiliki kedudukan yang kuat yakni, merujuk pada: (1) Dasar Negara kita Pancasila terutama sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29 tentang HAM dan hak beragama; (3) Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam sila pertama dari Pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan dukungan sila-sila lainnya menunjukkan bahwa faktor ketuhanan (*transenden*) memiliki kedudukan

³ Ki Supriyoko, 2004, *Remang-Remang Masa Depan Pendidikan Nasional*, Media Indonesia, edisi 10 Agustus 2004.

tinggi sebagai landasan bagi sila-sila lainnya. Artinya apapun aktivitas kita baik dalam konteks kemasyarakatan dan kenegaraan-kebangsaan, harus dilandasi oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila-sila dalam Pancasila merupakan saripati yang digali para *founding fathers* bangsa ini dari ajaran nenek moyang sebagai landasan untuk menciptakan sebuah Negara dan sebagai *common platform* dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal tersebutlah yang secara spesifik memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan. Dengan asas legalitas tersebut semua pihak terutama lembaga pendidikan baik negeri atau swasta harus mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut dan tidak ada alasan untuk menghindarinya. Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut konsekuensinya tentu mempunyai kekuatan hukum dan daya paksa kepada setiap warganya untuk menaati dan melaksanakan aturan-aturan tersebut, tidak hanya pada tingkat konsep tetapi juga pelaksanaannya di lapangan.

Sebenarnya, di samping landasan konstitusional tersebut, yang tidak kalah penting adalah kenyataan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang religius. Indonesia juga dikenal bukan Negara agama, tetapi juga bukan Negara sekuler. Artinya adalah nilai-nilai agama tetap penting dan sangat mewarnai perilaku dan alam

pemikiran masyarakat Indonesia, meskipun Negara bukan berdasar agama tertentu sehingga nilai-nilai agama memiliki kedudukan yang istimewa di benak bangsa Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius sehingga peran agama (pendidikan agama) menjadi hal yang tidak terelakkan.

Dengan dasar ideil dan konstitusional tersebut dan sifat masyarakatnya yang agamis, menjadi tidak terelakkan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap memperhatikan pendidikan agama. Posisi pendidikan agama tetap menjadi pilar penting dalam ikut mewarnai tata dan pola hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan agama tetap dianggap penting dan perlu dipertahankan serta diperbaiki kualitasnya.

Dalam hal filosofi pendidikan Indonesia, para perintis pendidikan bangsa, teristimewa Ki Hajar Dewantoro, merasa perlu untuk menandaskan bahwa pendidikan kita harus berpedoman pada "kebudayaan Timur yang luhur". Seperti pembentukan *karakter* atau sikap dasar moral dan budi pekerti ditambah semangat perjuangan menjadi bagian utama.⁴ Dengan kata lain, boleh saja secara metodologis mengadopsi dari Barat, tetapi filosofi dasar harus tetap berdasar pada kebudayaan Timur, karena berbeda nilai-nilai dengan Bangsa lain.

⁴ Romo Mangun Wijaya, 1999, *Saya Ingin Membayar Hutang kepada Rakyat*, Yogyakarta, Kanisius, cetakan I.

B. Urgensi Pendidikan Agama: *Moralitas Bangsa*

Dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aspek keagamaan yang memang menjadi bagian dari sifat manusia. Bahwa manusia di samping bersifat jasmani, tetapi juga rohani-spiritual. Jadi kehidupan keagamaan merupakan refleksi dari sifat rohani-spiritual manusia. Jadi, faktor agama merupakan bagian integral pada diri manusia, terlepas apakah pemeluk itu taat atau tidak.

Namun demikian, masalah keagamaan ini pada kenyataannya mengandung paradoks. Dalam arti bahwa kadang masalah agama bisa merekatkan hubungan antar manusia, tetapi kadangkala ia juga bisa menimbulkan permusuhan antar manusia karena perbedaan (pemahaman) agamanya, tidak hanya antar agama, tetapi juga internal agama. Konflik keagamaan tersebut begitu nyata menghiiasi sejarah kemanusiaan seperti kasus perang salib, konflik Islam-Hindu di India, konflik antar sekte Sunni-Syiah di Pakistan, konflik Ambon, isu terorisme yang dituduh berdasarkan agama, dan lain sebagainya.

Problem-problem keagamaan dan moralitas masyarakat begitu kompleks, terutama akar-akar kekerasan religius sehingga harus ditelusuri. Charles Kimbahl (2004), pakar sejarah dan perbandingan (Yahudi-Kristen-Islam), berusaha menelusuri dan memetakan problem dan konflik berbasis keagamaan tersebut. Dengan peta analisisnya, pengarang tersebut

berhasil menjelaskan fenomena kekerasan religius dewasa ini. Sebagai jalan keluarnya, Kimball mengimbau kita agar kembali ke agama autentik. Yakni, modus keberagamaan yang tidak sekedar berselia dengan doktrin skriptural yang statis, tetapi sebuah iman yang hidup dan menghidupi kemanusiaan universal.⁵

Para pemikir keagamaan berusaha meramu formula yang tepat tentang bagaimana mengurangi konflik berbasis agama tersebut. Ini tidak hanya Islam, tetapi juga Kristen, Hindu, Budha, Yahudi, dan juga lain-lainnya. Dari situ maka memunculkan ide toleransi, kerukunan, dan pluralisme, sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi konflik yang bersifat keagamaan, yang kadangkala begitu dahsyat dan sampai berdarah. Upaya menciptakan kehidupan yang plural, namun tetap rukun, damai, dan toleran menjadi penting.

Terlepas dari paradoks tersebut, jelas bahwa hanya agamalah yang senantiasa menjaga penegakan moralitas iman dan tingkah laku yang luhur bagi umatnya. Ketika terjadi internalisasi nilai-nilai ajaran agama kepada hati sanubari dan merasuk di dalamnya, maka akan menjadi pegangan dan pedoman kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial bisa dilihat bahwa kelompok keagamaanlah yang senantiasa menjaga kehidupan masyarakat sampai kehidupan kenegaraan agar tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai agama dan tidak menyimpang darinya.

⁵ Charles Kimbahl, 2004, *Kala Agama Jadi Bencana*, Bandung, Mizan, cetakan pertama.

Jadi fungsi agama sebagai sang penjaga moral dan etika masyarakat yang adiluhung inilah yang harus senantiasa dipertahankan dan dipelihara dengan baik, sehingga perilaku warga masyarakat tetap dalam koridor moralitas dan iman yang benar. Pada konteks inilah pendidikan agama sebagai media pewarisan nilai-nilai agama menjadi penting dan bermakna bagi manusia dan kemanusiaan serta tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Hal itu sesuai dengan pendapat Christopher J Lukas (1984) yang mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya terkait dengan aspek *transfer of knowledge* (pengalihan pengetahuan), tetapi juga terkait dengan aspek yang lebih luas, yakni aspek perubahan nilai dan pandangan hidup. Dengan demikian, melalui pendidikanlah diharapkan dapat terjadi perubahan secara mendasar pada aspek moralitas, budaya, kesejahteraan, dan sebagainya, seperti dikutip Ngainum Naim.⁶

C. Dari Paradigma Eksklusif ke Inklusif

Perbedaan (pluralisme) bangsa ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Perbedaan merupakan hal yang lumrah dan keniscayaan sejarah serta tidak bisa dihindari. Dalam aspek ini termasuk pemahaman terhadap ajaran agama. Kebenaran mutlak memang ada dalam agama, tetapi

tidak bisa memutlakkan atau memaksakan kepada orang lain. Pemaksaan kebenaran terhadap pihak lain tentunya akan menimbulkan konflik dengan pihak tersebut, karena mereka mempunyai dasar tersendiri yang diyakininya. Oleh karena itu, benar pernyataan Mohammad Sobary dalam *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (1994) yang menyatakan bahwa :

Sudah pasti bahwa ada kebenaran mutlak dalam agama. Siapa meragukan ini mungkin atheis. Bila dia mengaku seorang pemeluk agama juga, dia tentu bukan pemeluk yang baik. Dia pendeknya bukan orang saleh. Tetapi dalam komunikasi antar budaya, mungkin kita tidak bisa memutlakkan kebenaran itu, sebab begitu kebenaran mutlak tadi diserahkan Tuhan ke tangan kita untuk menata kehidupan, segera jadi ragu, adakah kita telah mengoperasikan kebenaran tadi dengan benar.⁷

Dalam konteks Indonesia, unsur keagamaan begitu kental dalam mewarnai kehidupan sosial-politik. Unsur keagamaan kadang bisa menimbulkan konflik yang tidak kalah dahsyatnya di antara kelompok masyarakat. Di sinilah faktor keagamaan mengandung paradoks. Di satu sisi agama bisa menimbulkan energi perekat antar manusia, tetapi di sisi lain, bisa menimbulkan energi perpecahan di antara golongan masyarakat.

⁶ Ngainum Naim, 2004, *Krisis Moralitas dan Tanggung-Jawab Dunia Pendidikan*, MPA edisi Juli 2004, Surabaya.

⁷ Mohammad Sobary, 1994, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta, Dian Interfide, cetakan I.

Oleh karena itu, untuk menghindari dan mencegah benturan antar kelompok masyarakat yang berbeda agama menjadi pekerjaan besar dan urgen. Boleh saja orang berbeda agama, tetapi janganlah sampai bermusuhan dan menumpahkan darah. Dari pemikiran itulah muncul gagasan tentang paradigma eksklusif dan inklusif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan paradigma adalah cara pandang atau cara pikir dalam melihat sesuatu sebagai piranti dalam ilmu filsafat (Hardono Hadi, 1994).⁸

Sedangkan pengertian eksklusif dan inklusif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Eksklusif adalah sebuah pemahaman keagamaan yang ketat dan kaku. Ia memahami dan memandang orang lain dengan cara hitam-putih, mukmin-kafir, halal-haram dan sejenisnya secara ketat-kaku dan fanatisme buta. Begitu juga dalam kehidupan sosial-politik, golongan ini kurang bisa berhubungan dan bekerjasama dengan kelompok lain. Mereka mudah menyalahkan atau mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan golongannya.

Dengan pemahaman yang *rigid* (kaku) demikian ini, tentu saja akan mudah menimbulkan konflik sosial antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks Negara Kesatuan RI, tentu bisa menimbulkan konflik disintegrasi nasional yang mengancam stabilitas sosial-politik dan keamanan.

Sedangkan inklusif adalah suatu pemahaman yang utuh dan

komprehensif terhadap suatu ajaran agama. Pemahaman ini tetap melihat bahwa dalam suatu agama ada kebenaran mutlak; namun demikian ia tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Ia mampu memegang nilai-nilai kebenaran agamanya, namun juga mampu bekerjasama dengan orang atau umat lain secara toleran dan harmonis, tanpa melanggar ajaran keimanan, tanpa kehilangan jati diri dan identitas kelompoknya.

Dalam lingkaran inklusif, seseorang di samping mampu hidup dengan harmonis dalam internal kelompoknya, juga bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan kelompok yang berbeda. Di sini yang dipentingkan adalah suasana harmonis dan kondusif bagi kehidupan bersama secara damai dan toleran.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural ini, tentu saja sikap hidup yang inklusif sangat diperlukan dalam hidup bersama. Sementara sikap hidup eksklusif harus dijauhi karena akan menimbulkan prasangka, permusuhan, dan disintegrasi.

Jadi, pemahaman keagamaan yang termasuk di dalamnya pendidikan agama, harus ditekankan pada sikap inklusifitas. Artinya, kita boleh berbeda pemahaman dan keyakinan agama, namun tetap bisa hidup rukun dan damai. Sikap yang serba kaku dan mengganggu keharmonisan hidup bersama, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sikap hidup yang toleran (inklusif) seperti itu juga digambarkan Alquran

⁸ Hardono Hadi, 1994, *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta, Kanisius, cetakan pertama.

dalam surat al-Kafirun dan Piagam Madinah yang dirancang Nabi Muhammad Saw. bersama dengan suku-suku lain di kota Madinah pada zamannya. Di dalam Piagam Madinah diajarkan bahwa perbedaan dalam hal agama, suku, budaya, dan politik bukanlah sesuatu yang salah dan merupakan hal yang lumrah. Namun tentu dengan rambu-rambu jangan sampai mengganggu kerukunan dan persatuan masyarakat.

Dalam hal ini, perbedaan (pluralisme) harus dimaknai secara bijak dan tepat agar kedamaian, kerjasama sosial, kerukunan masyarakat tetap terwujud dan langgeng. Meminjam istilah AA Gym, perbedaan dan kebersamaan itu sama-sama indah jika kita mampu mengelolanya secara positif.

D. Praksis Pendidikan Agama

Praksis pendidikan agama di sini menyangkut hal-hal teknis mengenai kurikulum dan metode pengajaran yakni bagaimana proses kegiatan belajar dilaksanakan secara baik dan benar. Termasuk anggaran yang proporsional dalam mengelola pengajaran agama. Sehingga upaya untuk mengajarkan pendidikan agama bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Pendidikan agama merupakan sarana utama, dan dengannya nilai-nilai agama diperkenalkan baik kepada individu maupun kepada masyarakat. Di samping itu, pendidikan agama juga menciptakan iklim, suasana, bahkan rangsangan nilai konkret dalam hidup untuk mengalami atau menghayati

nilai-nilai tertentu. Melalui pengajaran dan penghayatan, pendidikan agama berusaha membina mentalitas iman dalam diri para penganutnya.⁹

Tentu saja, supaya dapat membina mentalitas dan mempengaruhi alam, maka perspektif pendidikan agama tidak boleh hanya berbentuk pengajaran agama atau pengalihan pengetahuan tentang agama. Pengalihan pengetahuan agama bisa menghasilkan pengetahuan dan ilmu dalam diri orang yang diajar, tetapi pengetahuan ini belum menjamin pengarahan manusia yang bersangkutan untuk hidup sesuai dengan pengetahuan tersebut. Bahkan pengalihan pengetahuan agama seringkali berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrin dan kaidah-kaidah susila. Oleh karena itu, pengajaran agama menghasilkan pengetahuan hafalan yang melekat di bibir dan hanya mewarnai kulit, tetapi tidak mampu mempengaruhi orang mempelajarinya.

Melihat fakta sosial di mana banyak konflik bernuansa agama, maka pendidikan agama harus direvisi dari konsep indoktrinasi menjadi relevansi. Artinya, pendidikan agama harus dikembangkan bukan hanya indoktrinasi berupa ajaran surga-neraka, baik-buruk, halal-haram, mukmin-kafir, tetapi juga relevansinya yakni berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga akan bisa dihayati dan diamalkan.

Pendidikan agama harus mengajarkan pengetahuan menjadi pengetahuan yang fungsional, yaitu

⁹ J. Riberu, 2001, *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Kanisius.

pengetahuan yang membantu orang untuk menanggapi, menilai, dan menentukan sikap dalam hidup. Oleh karena itu, pengajaran agama sebaiknya bertitik tolak dari dan dikaitkan kepada situasi hidup konkret sehari-hari, seperti bagaimana berpikir dan bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat, toleransi, hidup dalam masyarakat plural, dan sejenisnya.

Dari segi metode pengajaran, hendaknya hubungan guru dan murid bersifat dialogis-komunikatif. Guru tidak dipandang sebagai satu-satunya sumber belajar, murid bukan sebagai obyek pengajaran. Namun guru dan murid sama-sama sebagai subyek belajar sehingga suasana belajar di kelas akan dinamis dan hidup. Di sini metode pengajaran yang dikembangkan oleh Paulo Freire (2001) menarik dan dapat dipakai dalam mengembangkan pemikiran anak dalam pemecahan masalah. Dengan demikian pendidikan bisa dimaknai sebagai pemberdayaan manusia agar mandiri dan kreatif.¹⁰

Di sini menjadi jelas, bahwa pengajaran pendidikan agama tidak hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan saja, tetapi juga penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama tersebut, pada gilirannya mencapai relevansinya dengan alam nyata, bukan hanya alam akhirat atau ghaib lainnya.

Selain faktor kurikulum dan metode, menurut temuan Ahmad Ramadhan dalam penelitiannya (1998), juga faktor anggaran yang memadai, kualitas SDM, harus menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan. Kurangnya fasilitas bagi pengembangan pendidikan agama, tentu menjadi problem yang rumit dan menyulitkan. Selama ini masih ada kesan marginalisasi pendidikan agama di tengah pendidikan pengetahuan umum. Oleh karena itu, harus segera ada pembenahan dan solusi permasalahan tersebut demi perbaikan kualitas pendidikan agama kita. Contoh konkret adalah anggaran lembaga pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama tampak sangat timpang.¹¹

Pertanyaannya adalah bagaimana harus meningkatkan mutu dan bersaing, kalau modal dasarnya seperti anggaran saja tidakimbang. Dalam jangka panjang, hendaknya persoalan anggaran di dua lembaga itu mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, harus diseimbangkan, jika kualitas pendidikan di semua lembaga pendidikan ingin ditingkatkan.

Persoalan anggaran yang timpang ini sudah lama menjadi perhatian dan perbincangan di tengah masyarakat. Pendeknya, segala persoalan yang menyelimuti pendidikan agama, harus diselesaikan, sehingga pada gilirannya nanti akan mempengaruhi pula secara

¹⁰ Paulo Freire dan Ira Shor, 2001, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, Yogyakarta, LkiS, Cetakan I.

¹¹ Ahmad Ramadhan, 1998, *The Place of Islamic Education in the National Education System in Indonesia*, Tesis S2, Leiden University.

signifikan persoalan peningkatan kualitas pendidikan nasional kita.

E. Pendidikan Multi Kultural

Dalam konteks Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, budaya, bahasa dan kepentingan politiknya, kurikulum pendidikan agama harus memberikan materi pendidikan multi kultural, yakni materi yang memberikan landasan pengetahuan tentang bagaimana seorang individu hidup di tengah masyarakat yang majemuk (plural) tersebut. Generasi muda harus diajarkan bagaimana cara hidup seorang warga di tengah pluralisme bangsanya. Artinya, ia harus mampu hidup dengan baik, santun, dalam internal kelompoknya maupun dalam eksternal kelompok lain. Ia selalu bisa hidup damai dengan lingkungan kebangsaannya.

Dalam konteks pengajaran, peserta didik harus diajarkan tentang bagaimana memaknai perbedaan (pluralisme) dalam bingkai *Bhineka Tunggal Ika* secara bijaksana dan tepat. Sebuah generasi yang mampu memahami jati dirinya, baik dalam lingkup internal golongannya, agamanya, sukunya, budayanya, dan sebagainya, maupun dalam lingkup eksternal dengan golongan lain yang berbeda suku, agama, budaya, kepentingan politik, dan sebagainya. Pendek kata, generasi yang mampu beradaptasi dan hidup dengan berbagai golongan berbeda, namun tetap tidak terlepas dari akar budaya,

agama, dan jati dirinya, serta mampu hidup damai dalam masyarakat yang plural.

Kemudian dari segi *out put*, menurut H.A.R Tilaar, lulusan pendidikan yang diidealkan adalah *educated and civilized human being* yakni, manusia terpelajar, berpengetahuan dan berbudaya. Manusia macam itu hanya dapat dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan yang berakar dalam kebudayaan.¹²

F. Indonesia Baru dan Masyarakat Madani

Akhir-akhir ini kita sering mendengar pernyataan tentang masyarakat Madani. Masyarakat madani atau disebut juga *civil society* adalah sebuah masyarakat memiliki kesadaran dalam bersosial dan berpolitik serta memiliki peradaban yang menjaga hak-hak warga sipil. Sejak gerakan reformasi 1998, terasa muncul suatu perubahan besar di Indonesia yang menandai dinamika masyarakat dan bangsa kita.

Hal itu menunjukkan di dalam masyarakat dan Negara terjadi perubahan dan dinamika. Dalam hal ini, Soedjatmoko (2001) berpendapat:

...ciri utama kehidupan sosial ialah proses perubahan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebagian proses masyarakat itu terdiri dari perubahan-perubahan yang disengaja atau perubahan yang dituju secara sadar, yaitu usaha pembangunan kita, dan

¹² H.A.R Tilaar, 2004, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, cetakan pertama.

sebagian lagi terdiri dari perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang terjadi secara otomatis dan tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh masyarakat atau pemerintah.¹³

Lebih lanjut Soedjatmoko menjelaskan, bahwa pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum menuju masyarakat adil dan makmur dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas, mengubah struktur masyarakat Indonesia, serta memodernisasikan proses dan hubungan produksi sedemikian rupa, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat berkembang. Tujuan pembangunan bukan hanya untuk meningkatkan GNP, melainkan untuk mengubah struktur masyarakat guna menegakkan keadilan sosial.

Kemudian Bagaimana kedudukan agama dan masyarakat? J. Riberu menulis dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman* (2001), yaitu :

Setiap kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat selalu memiliki tata tertib hidup yang diatur oleh patokan-patokan yang mengendalikan dan mengarahkan tingkah laku individu dalam masyarakat dan tingkah laku masyarakat sebagai masyarakat. Patokan-patokan ini merupakan suatu tata hidup yang

sering diungkapkan dalam tata hukum dan tata susila, baik tertulis maupun lisan.¹⁴

Menurut para filosof, manusia kalau ingin menjadi baik dan berbuat luhur, harus berpengetahuan. Di sinilah peran pendidikan agama sangat signifikan untuk mendesain pola pikir, cara pandang, pandangan hidup bagi generasi muda agar diwarnai oleh nilai-nilai agama yang luhur dan budaya bangsa sendiri yang adiluhung bagi kemajuan dan kesejahteraan negeri.

Dalam masyarakat madani dan negara modern, hubungan antara warga dengan negara (baca: pemerintah) diatur secara demokratis. Termasuk di dalamnya cara pemilihan pemimpin secara demokratis. Di sini bukan lagi ditentukan oleh keturunan, tetapi oleh kemampuan dan penerimaan masyarakat. Hubungan warga dan pemerintah berkedudukan setara. Semua pihak harus tunduk pada aturan-aturan sebagai konsensus bersama dalam hidup bermasyarakat, berpolitik, dan beregara.¹⁵

Inilah suatu bentuk ideal sebuah masyarakat madani yang terinspirasi dari negara kota Madinah yang dilandasi oleh Piagam Madinah. Sebuah masyarakat yang plural, namun bisa hidup damai, rukun, sejahtera dan dapat saling tolong menolong.

¹³ Lihat Soedjatmoko dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Editor Sindunata Yogyakarta, Kanisius.

¹⁴ Lihat J. Riberu dalam *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Editor Sindunata Yogyakarta, Kanisius.

¹⁵ Nurcholis Madjid, 1999, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta, Paramadina, cetakan. I.

Penutup

Uraian tentang pendidikan agama dengan berbagai perspektif hukum dan sifat bangsa Indonesia sendiri, terdapat kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia yang religius dan pendidikan agama memang tidak bisa terpisahkan. Di mata masyarakat Indonesia, agama dan pendidikan agama menjadi suatu keniscayaan sejarah dan sosial. Artinya, hal itu harus ada dalam proses hidupnya baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Singkatnya, pendidikan agama merupakan sesuatu yang mutlak bagi kehidupan warga masyarakat negeri ini.

Namun demikian, pendidikan agama dimaksud harus mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan negeri ini. Pendidikan agama harus bisa memberikan warna yang damai dan rukun kepada setiap warga Negara yang plural di negeri ini. Bukankah warga masyarakat negeri ini memang majemuk (plural) sehingga wacana perbedaan dan kebersamaan harus dikembangkan dalam rangka hidup bersama?. Makna Bhineka Tunggal Ika harus dipahami secara positif dan tidak kaku. Kita harus menghargai perbedaan, namun harus tetap menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan agama harus bisa memberikan pencerahan kepada semua umatnya, agar ajaran agama tidak dipahami sebagai legitimasi dalam permusuhan dengan pihak lain. Dalam konteks pengajaran, ajaran agama harus dirancang bukan hanya sebuah indoktrinasi melulu,

tetapi juga memiliki relevansi dengan kehidupan konkret sehari-hari. Dengan begitu agama bukan hanya menjadi persoalan "langit", tetapi juga "membumi" dalam alam nyata kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan keluarga besar Indonesia yang plural ini, maka penting adanya pendidikan agama yang memperhatikan pendidikan multi kultural. Yaitu pendidikan yang mengajarkan tentang pentingnya memaknai perbedaan dalam SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) secara bijak dan positif, sehingga kehidupan kita tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan dalam NKRI.

Dengan pendidikan agama yang tepat dan benar, dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan negeri ini. Sehingga dengan demikian, makna agama sebagai rahmatan lil'alamin bisa mencapai maknanya di seluruh alam. Semoga.***

Kepustakaan

- Hardono Hadi, 1994, *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta, Kanisius, cetakan pertama.
- Mohammad Sobary, 1994, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta, Dian Interfide, cetakan I.
- Erich Fromm, 1997, *Masyarakat yang Sehat*, Jakarta, Yayasan Obor, cetakan pertama.

- hmad Ramadhan, 1998, *The Place of Islamic Education in the National Education System in Indonesia*, Tesis S2, Leiden University.
- Nurcholis Madjid, 1999, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta, Paramadina, cetakan I.
- Romo Mangun Wijaya, 1999, *Saya Ingin Membayar Hutang kepada Rakyat*, Yogyakarta, Kanisius, cetakan I.
- J. Riberu, 2001, *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sindunata, Editor, 2001, *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Kanisius
- Paulo Freire dan Ira Shor, 2001, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, Yogyakarta, LkiS, Cetakan I.
- Mas'ud, Abdurrahman, 2004, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, Cetakan pertama.
- Kimball, Charlces, 2004, *Kala Agama Jadi Bencana*, Bandung, Mizan, cetakan pertama.
- H.A.R Tilaar, 2004, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, cetakan pertama.
- Ngainum Naim, 2004, *Krisis Moralitas dan Tanggung-Jawab Dunia Pendidikan*, MPA edisi Juli 2004, Surabaya.
- Ki Supriyoko, 2004, *Remang-Remang Masa Depan Pendidikan Nasional*, Media Indonesia, edisi 10 Agustus 2004.